



Pelayanan Rekomendasi Paspor PMI

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP (1 Lembar)
2. Fotocopy Ijazah (1 Lembar)
3. Fotocopy KK (1 Lembar)
4. Pas Photo Warna 3x4 (2 Lembar)
5. Surat Izin Orang Tua/Wali/Suami/Istri (bertanda tangan Kades bermaterai)
6. Surat Perjanjian Penempatan
7. Surat Pengantar dari PJTKI
8. Akte Cerai dari Pengadilan (bila berstatus Cerai)
9. Nomor Telp / WA
10. AK-1 / Kartu Kuning

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Paspor Calon PMI, selanjutnya mencatat dalam buku register
2. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan, selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat
3. Kepala Dinas memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti
4. Kabid memerintahkan Kasie PPTK memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan
5. Kasie PPTK memverifikasi berkas persyaratan dan data PRCTKI (Petugas Rekrut Calon PMI) / Petugas Lapangan
6. JFU memproses penerbitan Rekomendasi Paspor Calon PMI pada aplikasi SISKOTKLN
7. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Paspor Calon PMI
8. JFU Memberi nomor dan cap pada Rekomendasi Paspor Calon PMI, serta menyimpan arsip dalam file khusus selanjutnya menyerahkan kepada petugas pelayanan
9. Petugas pelayanan Menyerahkan Rekomendasi Paspor Calon PMI serta dokumen lainnya kepada pemohon



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Bila Persyaratan Lengkap, rekomendasi dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Passport PMI

Pengaduan Layanan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir

@distransnakerkabo